



P U T U S A N

Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandri Setiawan Alias Yandri Bin Alm.Ahmad Hidayat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cibugis RT.005/006 Desa Klapanunggal
Kec.Klapanunggal Kab.Bogor Prov.Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Yandri Setiawan Alias Yandri Bin Alm.Ahmad Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum St. Herbert Aritonang, S.H. S.Sos dan M. Sofian, S.H Advokat pada kantor hukum Herbert Aritonang & Associates yang berkantor di Jl. Bandar Ujung No. 18, Koja, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT, Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin menteri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 ayat (1) huruf b j.o Pasal 17 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus rupiah) subsidair 2 (satu) bulan kurungan.**
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Nomor Rangka YN10-41482, Warna Hijau Tosca beserta kunci kontaknya;
 2. 1 (satu) unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning beserta kunci kontaknya**Dirampas untuk Negara**
 3. 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan YANDRI**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin yang ditujukan kepada Sdr. ANDRI

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa YANDRI SETIAWAN atau penasehat hukumnya secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-90/BGR/12/2020, batal demi hukum, atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dari kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **YANDRI SETIAWAN**, pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jl. Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Divisi Rgional desa klapanunggal kec.klapanunggal kab.bogor

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa barat atau setidaknya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadil iperkara ini, *dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang memiliki pengalaman dalam penambangan memulai melakukan penambangan pada kawasan hutan produksi milik Perhutani tersebu sejak awal bulan Juli 2020 s.d terakhir hari senin tanggal 31 Agustus tahun 2020.
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada wilayah hutan petak 3B milik perhutani kab.Bogor dengan titik koordinat 6 derajat 28' 2,727" S- 106 derajat 57' 22,883" tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Kemudian terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara mendatangkan dan menggunakan 2 (dua) unit escavator dilokasi penambangan wilayah hutan milik Perhutani yaitu merk Hyundai tipe R210LC-7H serial HHIHN611PA0001958 serial engine D6BTA067745 warna kuning tahun 1996 milik ANTON yang disewa terdakwa dan merk kobel cotipeSK 200-6no.rangka YN10-41482 warna hijau tosca milik EVAN yang disewa terdakwa. Biaya sewa untuk escavator merk Hyundai Rp.250.000 (duaratus lima puluhribu rupiah) perjam dan untuk merk kobelco Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
 - Bahwa terdakwa biasa melakukan penambangan ilegal pada kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mengeruk atau mengambil batu kapur dengan escavator dan menghasilkan 750m3 (tujuh ratus lima puluh kubik) batu kapur (lime stone) dan rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan batu kapur tersebut Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) per bulan.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan juga mempekerjakan 2 (dua) orang operator a.n DEDE HERMAN dana.n HERI SUCIPTO, masing-masing diberikan uang makan oleh terdakwa sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari
 - Bahwa terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh Perhutani secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan kegiatan penambangan ilegal tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **YANDRI SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 ayat (1) huruf a j.o Pasal 17 ayat (1) huruf b**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **YANDRI SETIAWAN**, padaharisenintanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klapanunggal kec.klapanunggal kab.bogor Provinsi Jawa barat atau setidaknya-tidaknya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab.Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin menteri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang memiliki pengalaman dalam penambangan memulai melakukan penambangan pada kawasan hutan produksi milik Perhutani tersebut sejak awal bulan Juli 2020 s.d terakhir hari senin tanggal 31 Agustus tahun 2020.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada wilayah hutan petak 3B milik perhutani kab.Bogor dengan titik koordinat 6 derajat 28' 2,727" S- 106 derajat 57' 22,883" tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Kemudian terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara mendatangkan dan menggunakan 2 (dua) unit escavator dilokasi penambangan wilayah hutan milik Perhutani yaitu merk Hyundai tipe R210LC-7H serial HHIHN611PA0001958 serial engine D6BTA067745 warnakuning tahun 1996 milik ANTON yang disewa terdakwa dan merk kobelco tipe SK 200-6 no.rangka YN10-41482 warna hijau toska milik EVAN yang disewa terdakwa. Biaya sewa untuk escavator merk Hyundai Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjam dan untuk merk kobelco Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa terdakwa biasa melakukan penambangan ilegal pada kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mengeruk atau mengambil batu kapur dengan escavator dan menghasilkan 750m³ (tujuh ratus lima puluh kubik) batu kapur (lime stone) dan rata-rata terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan batu kapur tersebut Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan juga

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan 2 (dua) orang operator a.n DEDE HERMAN dan a.n HERI SUCIPTO, masing-masing diberikan uang makan oleh terdakwa sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehari

▪ Bahwa terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh Perhutani secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan terdakwa tetap melanjutkan kegiatan penambangan ilegal tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa **YANDRI SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 ayat (1) huruf a j.o Pasal 17 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 744/Pid.B/LH/2020/PN. Cbi tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perk PDM-90/Bgr/2020, tanggal 08 Desember 2020, untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 774 / Pid.B/LH/2020/PN. Cbi atas nama terdakwa Yandri Setiawan dilanjutkan;
4. Menanggguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI ADI, SH bin SOEMADI (Alm.), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang Jonggol merupakan Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, masuk dalam pengelolaan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gunung Karang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jonggol, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, yang secara administrasi berada di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol, Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan operasi gabungan saksi melihat pada wilayah tersebut merupakan areal penambangan batu kapur/ limestone yang cukup luas dan saksi melihat adanya aktifitas penambangan disana, juga terlihat beberapa alat berat Excavator di dalam areal penambangan tersebut
- Bahwa pada saat kegiatan Operasi saksi bergabung dengan tim yang melakukan penertiban di lokasi penambangan Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT pada Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gunung Karang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jonggol, secara administrasi masuk Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat 6° 28' 2,727" S – 106° 57' 22,883" E
- Bahwa pada Lokasi Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT Yang saksi lihat dan temukan adalah satu unit alat berat Excavator (BREAKER/alat pemecah batu) Model ROBEX210LC-7H, Nomor Identifikasi Produk HHHN611PA0001958 Merk Hyundai R21 LC-7H warna Kuning yang sedang bekerja, serta satu unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau Tosca dengan Nomor Rangka YN10-41482 dalam keadaan diam (tidak bekerja).
- Bahwa Selain kedua alat berat tersebut, saksi juga menjumpai dua orang operator alat berat yang berada di lokasi yang bernama **DEDE** dan **HERI**
- Bahwa sdr. DEDE dan sdr. HERI yang menggaji/ memberi upah mereka adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT
- Bahwa dalam aktifitas penambangan batu kapur / limestone secara illegal di lokasi tersebut, sepengetahuan saksi, Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT adalah penanggung jawab kegiatan penambangan batu kapur / limestone pada lokasi tersebut.
- Bahwa dari hasil keterangan di lapangan yang disampaikan oleh operator, bahwa kedua operator adalah orang yang diperintah dan digaji atau diupah oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT untuk melakukan tugas menjadi operator alat berat Excavator dalam aktifitas penambangan batu kapur / limestone di lokasi tersebut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui terdapat alat berat yang digunakan untuk aktivitas penambangan batu kapur / limestone, Saksi bersama tim kemudian mengambil tindakan menghentikan alat berat Excavator tersebut yang sedang bekerja melakukan penambangan, mengamankan dua orang operator untuk dimintai keterangan, mengambil dokumentasi dan titik koordinat, mengamankan dua alat berat Excavator untuk kemudian diangkut menuju tempat penampungan Barang Bukti di Cifor Bogor dan kemudian mengamankan TKP.
- Bahwa Selain alat berat, saksi bersama tim juga mengamankan dua orang operator dan Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT sendiri, untuk kemudian dibawa ke Rumpin untuk dimintai keterangan oleh petugas (PPNS).
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT menyuruhatau mengkoordinir para pekerja Excavator untuk melakukan perbuatan penggalanatau pengerukan tanahatau batuan di dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang, RPH Gunung Karang, BKPH Jonggol, yang secara administrasi masuk Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas, Saksi berpendapat bahwa diduga kuat telah terjadi tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu; Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan/atau b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar Pukul 10.30 WIB, tempat kejadian di dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gunung Karang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jonggol secara administrasi pada Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat 6° 28' 2,727" S - 106° 57' 22,883" E, yang dilakukan oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



2. **EKO TRIYONO bin RUSMAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kawasan hutan produksi gunung karang jonggol merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh PERUM PERHUTANI.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sebagian aktifitas yang terdapat didalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang Jonggol, Kecamatan Klapanunggal adalah terdapat aktifitas penambangan batu kapur / limestone yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
- Bahwa menurut saksi, kegiatan penambangan batu karang diwilayah Kawasan hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang Jonggol, Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor adalah illegal karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pengelolaan Kawasan hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang Jonggol, Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor dikelola oleh Perum Perhutani.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengamanan atau penertiban terkait aktifitas penambangan batu kapur/limestone illegal di lokasi tersebut, baru pada tanggal 31 Agustus 2020, saksi ikut dalam kegiatan operasi gabungan dipimpin oleh Direktorat PPH Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kegiatan operasi gabungan tersebut adalah areal penambangan batu kapur / limestone yang cukup luas dan terlihat beberapa alat berat didalam areal tersebut.
- Bahwa saksi bergabung dengan tim operasi lainnya pada lokasi penambangan Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT pada Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gunung Karang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jonggol secara administrasi pada Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa yang saksi lihat dan temukan pada lokasi penambangan adalah satu unit alat berat BREAKER (alat pemecah batu) Model ROBEX210LC-7H, Nomor identifikasi Produk HHIHN611PA0001958 Merk Hyundai 210 LC-7Warna Kuning yang sedang bekerja, serta satu unit alat berat excavator Merk Kobelco warna Biru Tosca dengan Nomor Rangka YN10-41482 dalam keadaan diam (tidak bekerja).

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kedua alat berat tersebut, kami juga menjumpai dua orang operator alat berat yang berada di lokasi yang bernama Dede dan Heri
- Bahwa pada saat di lokasi saksi tidak bertemu sama Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT, akan tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT datang ke lokasi.
- Bahwa dari hasil keterangan di lapangan yang disampaikan oleh operator, bahwa kedua operator adalah orang yang diperintah dan digaji atau di upah oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT untuk melakukan menjadi operator alat berat dalam melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa selain kedua alat berat dan dua orang operator, Saksi Bersama tim operasi juga melihat ada bangunan-bangunan pondok kerja di sekitar lokasi.
- Bahwa saksi bersama tim operasi kemudian mengamankan kedua alat berat tersebut untuk kemudian dibawa keluar lokasi menggunakan mobil trailer menuju Rumpin.
- Bahwa selain mengamankan alat berat, kami juga mengamankan dua orang operator dan sdr. Yandri sendiri, kemudian dibawa ke Rumpin untuk dimintai keterangan oleh petugas.
- Bahwa Setelah mengetahui terdapat alat berat yang digunakan untuk aktifitas penggalian batu kapur / limestone, saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya melakukan Tindakan di Tempat Kejadian Perkara yaitu:
 - Mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Nomor Rangka YN10-41482, Warna Hijau Tosca beserta kunci kontaknya; dan
 - Mengamankan 1 unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning beserta kunci kontaknya.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uraian singkat kejadian tentang dugaan telah terjadi tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu; Pada Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar Pukul 10.30 WIB, Pelapor bersama-sama dengan Tim melakukan Operasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol secara administrasi pada Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Di Tempat Kejadian Perkara Tim Operasi Gabungan menemukan 1 unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Warna Kuningyang sedang beraktivitas melakukan kegiatan penambangan dan 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Warna Hijau Tosca berada di Tempat Kejadian Perkara. Akibat perbuatan penambangan tersebut mengakibatkan adanya kerusakan Kawasan hutan. Selanjutnya Tim mengamankan alat berat guna menghentikan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di dalam Kawasan hutan dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang mengetahui kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang. Selanjutnya pelapor melaporkan kepada pimpinan dan arahan pimpinan agar berkoordinasi dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

3. ANANG KUNCORO WIBISONO, A.Md Bin BAMBANG SUPRIYANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Staf Perencanaan di KPH Bogor Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Perum Perhutani dengan tugas pokok dan fungsi Melakukan kegiatan di bidang perencanaan Hutan KPH Bogor diantaranya membuat RTT (Rencana Teknik Tahunan), membuat Peta Lampiran RTT. Pembuatan RTT sebagai gambaran rencana kerja KPH Bogor yang berisikan tentang rencana Tebangan, rencana Persemaian, rencana Pemeliharaan Tanaman, rencana Sadapan di lingkup wilayah kerja KPH Bogor yang terdiri dari 5 BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan 16 RPH (Resort Pemangkuan Kawasan Hutan).
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama PPNS Kementerian LHK yaitu melakukan pengambilan titik koordinat berdasarkan lokasi yang telah ditunjuk oleh PPNS Kementerian LHK yang berada di RPH Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang BKPH Jonggol KPH Bogor berdasarkan Surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : S.92/PPHLHK.2/SW-1/PPNS/9/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal : Permintaan Penugasan Staf pemetaan dan Surat Tugas Kepala Satuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Nomor : 126/012.2/SP/BGR/DIVREGJANTEN/2020 tanggal 3 September 2020.

- Bahwa proses pengambilan titik koordinat yang berada di RPH Gunung Karang BKPH Jonggol KPH Bogor adalah pada lokasi yang telah ditunjuk oleh PPNS Kementerian LHK atas dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dengan prosesnya sebagai berikut setelah ditunjukkan lokasi oleh PPNS selanjutnya Saksi melakukan pengambilan titik koordinat pada bagian terluar areal yang telah ditunjuk dengan menandai/mengambil titik koordinat dengan format GPX menggunakan sistem koordinat UTM sehingga diperoleh areal atau poligon. Areal atau polygon yang diambil ada sebanyak 4 (empat) lokasi, dengan identitas lokasi sebagai berikut:

- a. Areal Jaeni alias Jeni Bin Usup
- b. Areal Idrus Efendi Alias Idrus Bin Sanin
- c. Areal Yandri Setiawan Alias Yandri Bin Ahmad Hidayat
- d. Areal Yayan Bin Hudi

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPSmap 60CSx dengan akurasi ± 10 Meter.

- Bahwa titik koordinat yang Saksi ambil Areal Yandri Setiawan Alias Yandri Bin Ahmad Hidayat ditandai/diambil sebanyak 8 titik koordinat ;

- Bahwa Saksi dapat memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebut kedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 Ha. Proses memplotkan/overlay titik koordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) cara yaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sistem informasi geografis. Secara manual dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Identifikasi sistem koordinat, bisa dalam bentuk sistem geografis atau sistem UTM.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



- b. Peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya RPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 Ha menggunakan titik koordinat sistem UTM, sehingga apabila terdapat titik koordinat dengan sistem geografis perlu dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam sistem Geografis dengan menggunakan alat GPS atau program komputer.
- c. Menentukan peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya RPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 Ha yang akan digunakan sesuai dengan angka titik koordinat.
- d. Menentukan garis lintang dan garis bujur pada peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya RPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 Ha sesuai dengan angka titik koordinat dengan menggunakan penggaris.
- e. Titik perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang dibuat adalah merupakan lokasi yang ditunjukkan oleh titik koordinat tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Saksi diperoleh data bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan produksi Perhutani di RPH Gunung Karang BKPH Jonggol KPH Bogor.

4. PARLAGUTAN LUBIS Alias UCOK Bin SARIDIN LUBIS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi penambangan batu kapur (limestone) yang dikelola (milik YANDRI) di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol secara administrasi pada Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan maksud mengantarkan minyak yang dipesan oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi jika lokasi penambangan batu kapur (limestone) tersebut dikelola (milik) Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT adalah berdasarkan informasi dari operator alat berat.
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT untuk melakukan penambangan batu kapur (limestone) tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) unit Excavator dan terdapat sarana berupa pondok-pondok tempat beristirahat.
- Bahwa Saksi mengetahui Alat-alat berat tersebut biasa digunakan oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT untuk melakukan penambangan batu kapur (limestone) karena Saksi sebagai penyuplai/penjualan minyak solar Excavator yang dipakai/dikelola Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan kepada Pemeriksa catatan harian pengiriman/penjualan minyak solar kepada Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT ;
- Bahwa Pada saat Saksi mengirim minyak ke lokasi tempat Yandri, Saksi membenarkan melihat terdapat Alat Berat di lokasi/ Kawasan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

IMAN BUDIMAN ST, MAP, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa “Mineral” didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa “Mineral” yang dimaksud dalam pengertian Penambangan tersebut adalah mineral logam, mineral bukan logam dan/atau batuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (2) komoditas tambang mineral logam meliputi : emas, tembaga, perak, timbal, bauksit, timah, seng, aluminium dan lainnya. Sedangkan bahan galian mineral bukan logam contohnya intan, korondum, mika, pasir kuarsa, tawas, batu kuarsa, kaolin, bentonit, belerang, batu gamping untuk semen dan lainnya. Untuk bahan galian batuan meliputi obsidian, andesit, granit, tanah liat, kerikil galian dari bukit, pasir urug, urukan tanah setempat, pasir laut, tanah merah (laterit), kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, batu kali, pasir pasang, pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, dan lainnya.
- Bahwa Secara umum “kegiatan penambangan” dapat dilakukan baik secara manual (sederhana) maupun mekanis dan/atau dapat dilakukan secara kombinasi dengan melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material top soil dan/atau lapisan penutup (overbuden) dan selanjutnya melakukan pembongkaran dan/atau pemberaian terhadap material endapan/komoditas tambang, yang mana secara teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial dinyatakan layak untuk dilakukan kegiatan penambangan. Setelah dilakukan pembongkaran rangkaian kegiatan penambangan dilanjutkan pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan.
- Bahwa Tahapan kegiatan pertambangan lanjutan dari penambangan adalah kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan atas komoditas tambang tersebut atas kelayakan aspek teknis, ekonomis, lingkungan dan kondisi sosial saat ini. Dengan demikian kegiatan pertambangan dapat didefinisikan sebagai rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan atas sebagian kegiatan yang meliputi : penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian serta pengangkutan penjualan yang menjadi rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan.

- Bahwa Hasil tambang adalah mineral atau batuan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan kegiatan pertambangan baik yang dilakukan oleh perorangan, kopreasi dan/atau badan usaha wajib memiliki izin yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Pasal 1 Poin 7 (UU Nomor 4 Tahun 2009) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Pasal 1 poin 10 (UU Nomor 4 Tahun 2009) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Pasal 1 poin 11 (UU Nomor 4 Tahun 2009) didefinisikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP terdiri atas dua tahap :

- IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan;
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUPK terdiri atas dua tahap :

- Bahwa IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
- IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa bahwa setelah pemegang IUP Eksplorasi dan atau IUP Operasi Produksi mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 dapat disampaikan bahwa :

Pasal 134 ayat (2) : kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134 ayat (3) : kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 135 : pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136 ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas/kegiatan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan permasalahan dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ahli menerangkan bahwa Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ingin mengajukan pinjam pakai kawasan Hutan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan mineral adalah harus memiliki pertimbangan teknis.
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor : 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 angka 2, yaitu ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan IPR, memuat informasi wilayah yang dimohon dalam WIUP atau WPR yang berada dalam kawasan hutan sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 dapat disampaikan bahwa Pasal 134 ayat (2) : kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 134 ayat (3) : kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor : 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 2 ayat (1), yaitu :

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IPR yang WIUP dan WPR-nya berada dalam kawasan hutan wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ahli menerangkan bahwa Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tidak memiliki batasan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*) sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan potensi kecelakaan tambang. Disamping itu, Pertambangan Tanpa Izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

- Sesuai dengan yang telah dijelaskan di awal bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 menyatakan setiap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk : a. IUP, b. IPR dan Cc. IUPK. Berdasarkan hal tersebut kegiatan penambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP, IPR atau IUPK. Untuk kejadian di atas, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang melaksanakan kegiatan penambangan.

- bahwa kegiatan pertambangan telah mengakibatkan dampak negatif antara lain;

➤ **Kehilangan Penerimaan Negara**, Dengan melakukan kegiatan pertambangan pada area yang belum mendapatkan izin, maka Saudara YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin AHMAD HIDAYAT tidak melaporkan hasil kegiatan pertambangannya sehingga diduga Saudara YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin AHMAD HIDAYAT tidak melakukan pembayaran pajak daerah terhadap mineral tertambang. Apabila telah dilakukan kegiatan pengangkutan maka mineral tergali tidak dapat lagi diidentifikasi asal mineral tersebut.

➤ **Kerusakan Lingkungan Hidup**, Kegiatan pertambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan praktis tidak memiliki tanggung jawab pengembalian peruntukan lahan sehingga mengabaikan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat hilangnya unsur hara pada tanah pucuk, penempatan limbah hasil pengolahan yang tidak bertanggung jawab, dan pembukaan lahan yang tidak efektif sehingga secara Ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Pemborosan Sumber Daya Mineral,** Teknologi penambangan dan pengolahan yang dilakukan oleh Penambangan Tanpa Izin secara umum sangat sederhana, sehingga perolehannya (recovery) sangat kecil (sekitar 40%), Baik sisa cadangan yang masih tertinggal di dalam tanah maupun limbah hasil pengolahan (tailing), yang masing-masing sebesar 60%, sangat sulit untuk ditambang atau diolah kembali karena kondisinya sudah rusak (idle resources). Disamping itu, karena Penambangan Tanpa Izin hanya menambang cadangan berkadar tinggi, maka cadangan berkadar rendah menjadi tidak ekonomis untuk ditambang. Padahal jika penambangan dilakukan secara benar (good mining practice), cadangan berkadar rendah sebenarnya ekonomis untuk ditambang apabila dicampur (mixing) dengan cadangan berkadar tinggi sepanjang sesuai cut off grade yang telah ditentukan.

- Bahwa , batu kapur tersebut seperti foto dibawah ini termasuk dalam mineral tambang



- Ahli menerangkan bahwa Menurut sepengetahuan Ahli bahwa kegiatan penambangan berupa mineral batu kapur didalam Kawasan Hutan Produksi Hutan Produksi Gunung Karang harus dilengkapi dengan Izin Menteri
- Ahli menjelaskan mengenai mekanisme perijinan di bidang pertambangan. Proses pengajuan perijinan dilakukan secara online melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Tingkatan perijinan yaitu Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP O). Apabila lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan merupakan kawasan hutan, maka terlebih dahulu pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengajukan IPPKH kepada Kementerian KLHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 dapat disampaikan bahwa :

Pasal 134 ayat (2) : kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134 ayat (3) : kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135 : pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136 ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas/kegiatan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan permasalahan dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ahli menjelaskan Berdasarkan data yang terdapat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, bahwa tidak terdapat Ijin Usaha Pertambangan An.Sdr. YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin AHMAD HIDAYAT di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan koordinat yang disampaikan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT bekerja dengan sdr. Anton sejak tahun 2017 untuk mengoperasikan eskavator.
- Bahwa dalam membawa eskavator Lokasi pertama tangerang, Kelapa Gading, Garut kemudian mulai masuk kelapa nunggal akhir Tahun 2018
- Bahwa yang merental Sdr. Toy Suryadi sejak tahun 2018 di Kelapa Nunggal.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dalam melakukan kegiatan penggalian terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah Tertulis / Surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dalam membawa eskavator berdasar daerah pesanan penyewa.
- Batasan rental minimal 60 Jam, per jam Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu)
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT tidak bekerja untuk Koperasi.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT bekerja untuk Sdr. Anton samapai dengan hari penangkapan.
- Bahwa kenek Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT adalah sdr. Dede Herman.
- Bahwa operator escavator adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dan bertindak sebagai Kenek.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Escavator kuning untuk memecah batu.
- Bahwa sdr. DEDE HERMAN dan Sdr. HERI ditangkap terlebih dahulu
- Bahwa lokasi penambangan 750m2
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT menunggu pembeli di lokasi
- Bahwa Hasil Tambang dilokasi hasil penjualan tambang oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT kemudian baru disetor, tidak pembeli membayar ke Anton.
- Bahwa yang membeli minyak alat berat escavator adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.
- Bahwa setelah PT. Lusindo Bangkrut Terdakwa menambang di tempat yang sama pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT tidak pernah menanyakan legalisasi/ izin lokasi tambang.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT mencari sebagian orang yang mau memanfaatkan jasanya sebagai operator alat berat.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dan Sdr. Dede yang menggali dan memecah batu kapur.
- Bahwa setelah berhasil di pecah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT menunggu pembeli dari hasil galian tersebut, kemudian pembeli terkadang membayar ke kuli dan terkadang ke Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT selaku operator.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT selaku operator bertindak juga selaku penanggung jawab dari kegiatan kenek.
- Bahwa yang memesan dan membeli minyak bahan bakar alat berat kepada sdr. Saksi Parlagutan adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut digunakan untuk mengisi bahan bakar alat berat yang ada di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT mengetahui Alat berat yang operator jalankan disewa untuk digunakan menambang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saudara HERI SUCIPTO diamankan Petugas dan tertangkap tangan sedang mengoperasikan 1 unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning melakukan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di Gunung KARANG, Kelurahan/Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa ketahui setelah mendengarkan langsung keterangan dari Saudara HERI SUCIPTO. Kemudian Terdakwa juga mengetahui pada saat Tim Operasi melakukan pemeriksaan di lokasi areal penambangan yang Terdakwa kelola, disana terdapat juga 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Nomor Rangka YN10-41482, Warna Hijau Tosca yang sedang perbaikan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mulai awal bulan Juli 2020 sampai dengan hari Senin, 31 Agustus 2020, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu:

- unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning yang dioperasikan oleh Sdr. HERI SUCIPTO

- Bahwa gambar yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar ;
- Bahwa Pemilik Alat-alat berat yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan penambangan batu kapur (limestone) tersebut adalah:

- 1 (satu) unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning adalah milik Pak ANTON alamat di TANGERANG (Hp. 081294781059). Terdakwa menggunakan alat tersebut dengan cara sistem sewa Rp. 250.000,- per jam. belum dilakukan kerjasama transaksi/pembayaran sewa dengan Pak ANTON.

- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Nomor Rangka YN10-41482, Warna Hijau Tosca adalah milik Pak EVAN alamat di CIKARANG (Hp. 081295588089). Terdakwa menggunakan alat tersebut dengan cara sistem sewa Rp. 700.000,- per hari, belum dilakukan kerjasama transaksi/pembayaran sewa dengan Pak EVAN.

- Bahwa Terdakwa membawa alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang berupa 1 unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning dengan menyewa trailer dan diangkut dari lokasi proyek bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju ke lokasi areal penambangan Gunung KARANG Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa Pada saat 1 unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning berada di lokasi penambangan di Gunung KARANG alat tersebut disewa oleh banyak orang secara bergantian mulai dari bulan Desember 2019 hingga pada bulan Juni 2020.

- Bahwa Pihak penyewa dipungut biaya sewa 1 unit BREAKER (alat pemecah batu) sebesar Rp. 250.000,- per jam.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada DEDE HERMAN sebagai kernet Terdakwa karena Terdakwa juga sebagai operator alat berat melakukan penambangan batu kapur (limestone) untuk menyediakan hasil tambang.
- Bahwa Setiap hari Terdakwa selalu berada di lokasi penambangan untuk mengawasi, mengecek dan memastikan kegiatan penambangan tetap lancar.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di lokasi Gunung KARANG, Kelurahan/Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai tersebut diatas.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada pihak Perhutani atau kepada Instansi Pemerintah baik ke kantor Kehutanan setempat atau ke kantor pertambangan untuk meminta penjelasan tentang kegiatan penambangan batu kapur (limestone) yang Terdakwa lakukan di areal/lokasi Gunung KARANG, Kelurahan/Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. ARNOLD RUDIANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dalam hubungan kerja selaku checker di Penambangan Batu Di Daerah Kelapa Nunggal
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Lisindo
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dikirim oleh Toi Suryadi bersama-sama dengan eskavator yang disewa dari Jakarta (PT. Lusindo)
- Bahwa PT. Lusindo mengalami Pailit/ Bangkrut di tahun 2020 awal. Sejak saat itu Saksi tidak bekerja lagi disitu, Tetapi Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT tetap menambang disitu sampai akhir 2020.
- Bahwa sejak tahun 2019 setahu Saksi, Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT adalah operator eskavator dari Sdr. Anton (PT. Air Bratama)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering Berkomunikasi dengan Sdr. Anton perihal sewa menyewa eskavator.
- Bahwa PT. Lusindo sebagai pembeli dari hasil tambangnya, sedangkan Toy Suryadi bertindak sebagai pemodal/ penambangnya.
- Bahwa menurut Saksi Eskavator tersebut adalah milik sdr. Anton.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT membawa 2 (dua) eskavator untuk tempat yang berbeda.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT kalau ada perlu atau membutuhkan eskavator Saksi dan Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT yang menyediakan untuk warga.
- Bahwa tambang untuk di lokasi Kelapa Nunggal dilokasi PT. Lisindo setelah bangkrut, dikerjakan oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT mempunyai 2 (dua) kenek eskavator, dan mendapat upah makan untuk melakukan pekerjaan menggali Tanah di lokasi tersebut menggunakan eskavator.
- Bahwa tempat Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT menempatkan eskavator melalui dede dan Heri di tempat dimana Saksi tidak mengetahui tempat tersebut terdapat ijin menambang atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan bahwa ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Nomor Rangka YN10-41482, Warna Hijau Tosca beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning beserta kunci kontaknya
3. 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan YANDRI

Berdasarkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 36/Pen.Pid/2020/PN,Cbi tanggal 19 Oktober 2020, berupa:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin yang ditujukan kepada Sdr. ANDRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT bekerja dengan sdr. Anton sejak tahun 2017 untuk mengoperasikan eskavator.
- Bahwa yang merental Sdr. Toy Suryadi sejak tahun 2018 di Kelapa Nunggal.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dalam melakukan kegiatan penggalian terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah Tertulis / Surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dalam membawa eskavator berdasar daerah pesanan penyewa.
- Bahwa Batasan rental minimal 60 Jam, per jam Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu)
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT tidak bekerja untuk Koperasi.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT bekerja untuk Sdr. Anton sampai dengan hari penangkapan.
- Bahwa kenek Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT adalah sdr. Dede Herman.
- Bahwa operator escavator adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dan bertindak sebagai Kenek.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Escavator kuning untuk memecah batu.
- Bahwa sdr. DEDE HERMAN dan Sdr. HERI ditangkap terlebih dahulu
- Bahwa lokasi penambangan 750m2
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT menunggu pembeli di lokasi
- Bahwa Hasil Tambang dilokasi hasil penjualan tambang oleh Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT kemudian baru disetor, tidak pembeli membayar ke Anton.
- Bahwa yang membeli minyak alat berat escavator adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.
- Bahwa setelah PT. Lusindo Bangkrut Terdakwa menambang di tempat yang sama pada saat dilakukan penangkapan.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT tidak pernah menanyakan legalisasi/ izin lokasi tambang.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT mencari sebagian orang yang mau memanfaatkan jasanya sebagai operator alat berat.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dan Sdr. Dede yang menggali dan memecah batu kapur.
- Bahwa setelah berhasil di pecah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT menunggu pembeli dari hasil galian tersebut, kemudian pembeli terkadang membayar ke kuli dan terkadang ke Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT selaku operator.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT selaku operator bertindak juga selaku penanggung jawab dari kegiatan kenek.
- Bahwa yang memesan dan membeli minyak bahan bakar alat berat kepada sdr. Saksi Parlagutan adalah Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT.
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut digunakan untuk mengisi bahan bakar alat berat yang ada di di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT mengetahui Alat berat yang operator jalankan disewa untuk digunakan menambang.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mulai awal bulan Juli 2020 sampai dengan hari Senin, 31 Agustus 2020, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu:
 - unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHHHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning yang dioperasikan oleh Sdr. HERI SUCIPTO
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di lokasi Gunung KARANG, Kelurahan/Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b j.o Pasal 17 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan ;
2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangandan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin menteri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseorangan"

Menimbang, bahwa pengertian "Orang Perseorangan" adalah manusia (*natural person*) yaitu setiap warga negara Indonesia maupun orang asing yang mempunyai hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada



awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa **YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

vMenimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin menteri”

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apa bila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/ aksi yang dikenal sebagai *actus reus (physical element)* dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur *mens rea (mental element)*.

Bahwa Unsur *Actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Menimbang, bahwa di dalam *Memory van Toelichting* (MvT), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Menimbang, bahwa didalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak ada penjelasan terhadap pasal 89 ayat ayat (1) huruf b yaitu membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang di



dalam Kawasan hutan tanpa ijin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ayat (1) huruf (a);

Menimbang, bahwa berdasarkan wikipedia Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan alat berat adalah mesin yang berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earthworking) dan memindahkan bahan bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARI ADI, SH bin SOEMADI (Alm.), Saksi EKO TRIYONO bin RUSMAN, Saksi ANANG KUNCORO WIBISONO, A.Md Bin BAMBANG SUPRIYANTO, Saksi PARLAGUTAN LUBIS Alias UCOK Bin SARIDIN LUBIS, Saksi ARNOLD RUDIANTO Keterangan Ahli IMAN BUDIMAN ST, MAP serta keterangan Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT serta gambar alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada wilayah hutan petak 3B milik perhutani kab.Bogor dengan titik koordinat 6 derajat 28' 2,727" S- 106 derajat 57' 22,883" tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya menggali tambang batu kapur tidak pernah mengecek legalisasi izin lokasi
- Kemudian terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara mendatangkan dan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa escavator dilokasi penambangan wilayah hutan milik Perhutani yaitu merk Hyundai tipe R210LC-7H serial HHIHN611PA0001958 serial engine D6BTA067745 warnakuningtahun 1996 milik ANTON yang disewa terdakwa dan merk kobelcotipe SK 200-6 no.rangka YN10-41482 warna hijau toska milik EVAN yang disewa terdakwa. Biaya sewa untuk escavator merk Hyundai Rp.250.000 (dua ratus lima puluhribu rupiah) perjam dan untuk merk kobelco Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa terdakwa biasa melakukan penambangan ilegal pada kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mengeruk atau mengambil batu kapur dengan mempergunakan alat berat escavator;
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT bekerja dengan sdr. Anton sejak tahun 2017 untuk mengoperasikan alat berat eskavator.
- Bahwa yang merental ekskavator tersebut adalah Sdr. Toy Suryadi sejak tahun 2018 di Kelapa Nunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dalam melakukan kegiatan penggalian menggunakan alat berat di dalam Kawasan Hutan Produksi terdakwa tidak mempunyai Surat Perintah Tertulis / Surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Alat Berat Escavator kuning untuk memecah batu di dalam kawasan Hutan produksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT tidak pernah menanyakan legalisasi/ izin lokasi tambang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan batu kapur (limestone) di lokasi Gunung KARANG, Kelurahan/Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf b j.o Pasal 17 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang tanpa izin menteri*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa didalam Pledoi atau nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa terdakwa Yandri Setiawan adalah hanya menjalankan perintah jabatan atau perintah atasan dan tidak bisa dikriminalisasi hal tersebut sebagaimana masuk dalam ruang lingkup Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana yang mana atasan langsung dari Terdakwa adalah Anton Sujudi selaku pimpinan perusahaan;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa telah terjadinya kebohongan yang dilakukan oleh Anton Sujudi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 17 Oktober 2020 sebagaimana BAP pada angka 4 (empat) dan Jaksai penuntut Umum tidak ada menghadirkan saksi kunci dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Yandri Setiawan serta adanya Tindakan hukum

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



penyidik berusaha menyembunyikan penyimpangan procedural terhadap KUHAP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan substansi (materi pokok) dari perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang” adalah : pejabat, penguasa, pegawai negeri. Seorang memiliki wewenang memberikan perintah tertentu harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yandri Setiawan berdasarkan identitas dalam berkas perkara bekerja bukan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan ataupun wewenang didalam menjalankan perintah Undang-undang, dan bahwa adanya keterangan saksi Anton Sujudi yang tidak benar ataupun tidak sesuai dengan keterangannya didalam Berita Acara pemeriksaan adalah tidak menghilangkan sifat pidana dari perbuatan terdakwa dan terhadap pembelaan yang menyatakan bahwa adanya Tindakan hukum penyidik berusaha menyembunyikan penyimpangan procedural terhadap KUHAP, Majelis Hakim menilai bahwa seharusnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya menempuh upaya-upaya hukum yang tersedia untuk menghadapi penyimpangan procedural tersebut, sehingga terhadap pembelaan penasehat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 2006, Nomor rangka YN10-41482, warna hijau tosca beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI Type R210LC-7H Serial Nomor HHIHN611PA0001958 Engine Nomor D6BTA0677445, Warna Kuning beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan YANDRI;
4. 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin yang ditujukan kepada Sdr. ANDRI

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin yang ditujukan kepada Sdr. ANDRI, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 89 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



melakukan penambangan **tanpa izin menteri**" sebagaimana dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap YANDRI SETIAWAN Alias YANDRI Bin (Alm) AHMAD HIDAYAT dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan 6 (enam) bulan dan **denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco SK 200-6, Nomor Rangka YN10-41482, Warna Hijau Tosca beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Excavator (BREAKER/Alat Pemecah Batu) Merk HYUNDAI, Type R210LC-7H, Serial Nomor HHIHN611PA0001958, Engine Nomor D6BTA067745, Warna Kuning beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan YANDRI

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin yang ditujukan kepada Sdr. ANDRI

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh kami, Irfanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Eduward, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H dan Haris Mahardika, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual serta didampingi oleh Tim Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, S.H.

Irfanudin, S.H., M.H..

Eduward, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36